

**PERAN BAWASLU DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK UANG PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
DI KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

Muhammad Nafis
NIM.2113030145

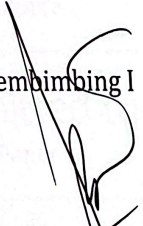
**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1447 H/2026 M**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Tanah Datar** yang ditulis Muhammad Nafis NIM 2113030145 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui ke Sidang Munaqasyah.

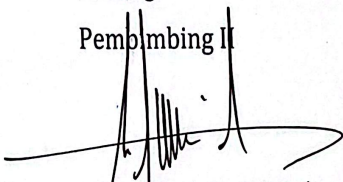
Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I


Dr Tiswani, M.Ag
NIP. 197803312003122003

Padang,

Pembimbing II


Abdul Hafizh, SHI.MA
NIP. 198710062019031001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar** Ditulis Oleh Muhammad Nafis Nim 2113030145 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*.

Disahkan di : Padang

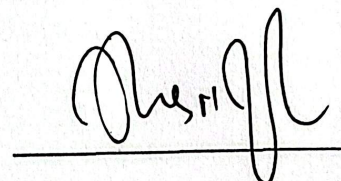
Tanggal :

Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

Dr. Duhriah, M.Ag

NIP. 197712012007012024

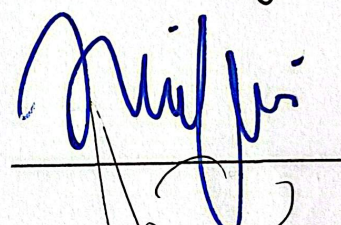
Penguji I



Dr. Aulia Rahmat, MA.HK

NIP. 198701082015031004

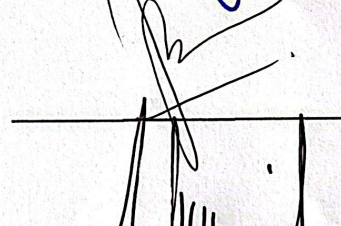
Penguji II



Dr. Tiswarni, M.Ag

NIP. 197803312003122003

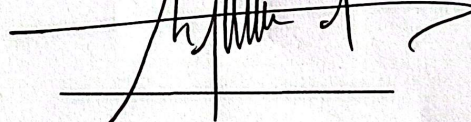
Penguji III/ Pembimbing I



Abdul Hafizh, SHI.MA

NIP. 198710052019031001

Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alradi, M.Ag

NIP. 197212111998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini penulis menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan penulis, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan dengan secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 26 Februari 2026



Muhammad Nafis
NIM. 2113030145

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Nafis

NIM : 2113030145

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang
Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten
Tanah Datar

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan Akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang

Padang, 26 FEBRUARI 2026

Yang membuat pernyataan



**Muhammad Nafis
NIM 2113030145**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah rabbil'aalamiin, selaga puji beserta syukur senantiasa tercurahkan kepada Allah SWT, berakat limpahan rahmat karunia dan hidayahnya serta kekuatan yang dinugraahkan kepada penulis. Nikmat waktu, pikiran dan tenaga terluput diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul. **"Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Tanah Datar"**. Shalawat dan salam penulis do'akan kepada Allah SWT semoga tercurahkan kepada kekasih Allah SWT panutan seluruh umat yaitu baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa risalah islam guna menyelamatkan dan memperbaiki akhlak serta budi pekerti agar menjadi pribadi yang mulia seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (SH) Program Strata Satu (S.1) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari motivasi, dorongan, niat kesungguhan yang kuat serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, tempat curhat dan keluh kesahku yaitu Ayahanda (Syarifuddin) Ayah yang menyalakan cahaya saat asa mulai gelap dan Ibu (Ruf'ah) yang melapangkan dada serta jalanku dengan doanya. Terima kasih untuk cinta yang tidak habis habis, yang tidak membiarkan kami sendiri di Rimba Realita, terima kasih telah menjadi rumah terbaik untuk pulang tempat kami memulihkan diri. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk melanjutkan Pendidikan setinggi mungkin. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada saudara kandung penulis (Ahmad Muzami, Mitraturrehman, Ismail Marzuki, Firman Ilahi) yang telah memberikan dukungan dan doa yang tulus kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan sampai tahap sekarang ini. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Martin Kustati, M.Pd, Bapak Prof Nurus Shalihin, M.Si, P.hd selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr.Lukmanul Hakim, M.Ag selaku Wakil Rektor II, Ibu Prof Nelmawarni, M.Hum,Phd selaku Wakil Rektor III serta instansi terkait yang berada dalam ruang lingkup Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang Bapak Dr Alfadli, M.Ag, Ibu Prof Salma, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Dr Afrinal,S.Sos, M.Ag selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Duhriah, M.Ag selaku Wakil Dekan III
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Imam Bonjol Padang Bapak Dr Rahmat Hidayat, M.Ag dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Eskarni Ushaali Beserta Bapak/Ibuk Dosen, Karyawan dan karyawati Fakultas Syariah yang telah memfasilitasi, kesempatan menimba ilmu dan pelayanan yang baik selama perkuliahan serta proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dr Tiswarni, M.Ag Sebagai Pembimbing 1 Serta Bapak Abdul Hafizh,SHI,MA sebagai Pembimbing 2 sekaligus Penasehat Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dengan sabar, iktlas dan tanggungjawab dalam mengarahkan dan memberikan ilmu-ilmu sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan segala bentuk ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Imam Bonjol Padang dan kepada seluruh karyawan/karyawati serta seluruh civitas akademik Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.
6. Karyawan-karyawati Perpustakaan fakultas Syariah dan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan layanan prima serta memfasilitasi penulis untuk referensi kepustakaan.
7. Informan dan responden, atas kesempatan dan informasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Terimakasih juga kepada teman seperjuangan penulis Ibnu Ikhsan, Riyan Fernandes, Muhammad Sa'ad, Asyraful Anam, Said Fadil, Alfikri, Agung Saputra, Ahmad asrofi, Khalrul Fahmi, Canelia Misionika dan teman-teman angkatan 21 di kelas HTN D yang telah memberikan semangat, dukungan tiada henti dan bantuan dalam segala hal selama menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan umur yang Panjang kepada kita Bersama dan membelas kebaikan semua pihak atas partisipasi bantuan dan kerja sama, serta menjadi amal shaleh hendaknya dikemudian hari. Penulis mohon ammpun kepada Allah SWT atas semua kesalahan, khilaf dan dosa yang disengaja maupun tidak disengaja yang penulis lakukan. Terakhir, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan memberikan kontribusi khazanah ilmu pengetahuan. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amiin Ya Rabbal'Alamiin

Padang, 26 Februari 2026
Penulis



Muhammad Nafis
Nim. 2113030145

ABSTRAK

Penelitian ini Berjudul **Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Tanah Datar**. Disusun oleh **Muhammad Nafis** dengan NIM: **2113030145**. Penelitian ini mengkaji peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tanah Datar dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Politik uang (*money politics*) merupakan ancaman serius terhadap integritas demokrasi lokal karena mendistorsi prinsip kesetaraan dan kedaulatan rakyat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya 41 aduan masyarakat terkait dugaan politik uang selama Pilkada 2024, yang mengindikasikan bahwa praktik tersebut masih berlangsung meski telah ada upaya pengawasan. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan: Pertama, upaya-upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu. Kedua, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi. Ketiga, serta menganalisisnya melalui perspektif *Sadd Az-Zari'ah* dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Datar serta masyarakat, dilengkapi dengan studi dokumen dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **pertama**, bawaslu telah melaksanakan lima upaya pencegahan utama, yaitu: (1) penyebaran himbauan tolak politik uang melalui media sosial; (2) penerbitan surat edaran kepada calon dan partai politik untuk tidak melakukan politik uang; (3) pendidikan politik kepada masyarakat; (4) koordinasi antarlembaga melalui Sentra Gakkumdu untuk mencegah politik uang (5) melakukan patroli siber. **Kedua**, hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya personel, anggaran, dan kapasitas teknis. Hambatan eksternal mencakup kelemahan regulasi yang kurang tegas, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta budaya patron-klien yang masih mentolerir politik uang. **Ketiga**, analisis *Sadd Az-Zari'ah* mengungkap kesenjangan antara upaya pencegahan normatif dengan kapasitas penindakan yang lemah, sehingga "penutupan pintu kemudahan" belum optimal. Secara konseptual, upaya-upaya ini sejalan dengan prinsip pencegahan (*preventif*) dan mencerminkan semangat *Sadd Az-Zari'ah* yang bertujuan menutup jalan (*sadd al-dzari'*) menuju kemudahan. Namun, efektivitas upaya tersebut terkendala oleh beberapa hambatan struktural dan kultural. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa meskipun Bawaslu telah menunjukkan komitmen dan inisiatif, kompleksitas akar permasalahan yang bersifat sistemik menyebabkan upaya pencegahan belum menghasilkan efek jera yang signifikan. Diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan penguatan kelembagaan, revisi regulasi yang lebih tegas, transformasi budaya politik masyarakat, dan sinergi yang lebih efektif antar semua pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem pemilu yang bebas dari politik uang.

Kata Kunci : Bawaslu, Politik Uang, Pencegahan, Pilkada 2024, Tanah Datar, *Sadd Az-Zari'ah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Pertanyaan Penelitian	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Signifikasi Penelitian.....	9
1.6 Studi Literatur	10
1.7 landasan Teori.....	17
1.8 Metode Penelitian.....	19
BAB II KONSEP PERAN, TEORI PENGAWASAN PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DAN <i>MONEY POLITICS</i>.....	22
2.1 Konsep Peran	24
2.2 Teori Pengawasan	24
2.3 Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	30
2.3.1 Pengertian dan Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum....	30
2.3.2 Kedudukan BAWASLU dalam Ketata Negara Indonesia.....	32
2.3.3 Tugas, Fungsi, Dasar Hukum, Wewenang dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	35
2.4 <i>Money Politics</i> Dalam Pemilihan Kepala Daerah.....	40
2.4.1 Pengertian <i>money politics</i>	40
2.4.2 Bentuk-bentuk <i>money politics</i>	41
2.4.3 Strategi <i>money politics</i>	43
2.4.4 Faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya money politics	44
2.4.5 Upaya dan strategi penanggulangan <i>money politics</i>	45
2.5 <i>Sadd Az – Zari’ah</i>	47
2.5.1 Pengertian <i>Sadd Az-Zari’ah</i>	47
2.5.2 Kedudukan <i>Sadd Az-Zari’ah</i>	50
2.5.3 Pandangan Ulama Mengenai <i>Sadd Al-Zari’ah</i>	51
BAB III BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR.....	54
3.1 Monografi Kabupaten Tana Datar.....	54
3.2 Profil Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar	61
BAB IV UPAYA BAWASLU DALAM MENCEGAH TERJADINYA PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANAH DATAR.....	65
4.1 Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tanah Datar	65
4.2 Hambatan Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Pilitik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 Di Kabupaten Tanah Datar	82

4.3	Analisis <i>Sadd – Az Zari’ah</i> Terhadap Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala daerah Di Kabupaten Tanah Datar	43
BAB V PENUTUP		95
5.1	Kesimpulan	95
5.2	Saran - saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		